



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2022/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Ruslan Bin M. Hatta Yusuf, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 003, Rw 001, Perum Bumi Permata Hijau Blok A.17, Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon

m e l a w a n

Marha Nita Turang Binti Yulianus Turang, tempat dan tanggal lahir Tataaran, 02 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Rumah Sakit Sam Ratulangi Kendis No. 77, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 6 Hal. Pen. No. 160/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bitung Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 3 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 1993 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/45/V/1993 tanggal 21 Mei 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jeka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Jakarta selama kurang lebih 4 tahun. Setelah itu Termohon dan Pemohon kembali lagi ke Bitung dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selama kurang lebih 13 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama;
 - 4.1. Inggriana Ruslan, Perempuan, TTL Bitung, 27 April 1994;
 - 4.2. Anggraini Ruslan, Perempuan, TTL Bitung, 10 Agustus 1998;
 - 4.3. Angga Sebastian Ruslan, Laki-laki, TTL Jakarta, 19 November 2002;
 - 4.4. Ingerianne Ruslan, Perempuan, TTL Bitung, 23 Desember 2004;
 - 4.5. Glenn Marcellino Ruslan, Laki-laki, TTL Bitung, 01 Maret 2010;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 Termohon sudah kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak terjadi pertengkaran. Namun pada bulan Mei 2021 Termohon keluar dari rumah dan sudah tidak kembali lagi dan sekarang Termohon sudah mempunyai kekasih baru yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dimana Pemohon tinggal di rumah kontrakan di;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit di bina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan tidak dapat terwujud sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon;

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2022/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ruslan bin M. Hatta Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marha Nita Turang binti Yulianus Turang) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (exaequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Termohon dipanggil lagi untuk persidangan selanjutnya dan pada sidang kedua Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya dikarenakan masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah rumah tangganya olehnya perkara nomor 150/Pdt.G/2021/PA Bitg Pemohon mohon untuk dicabut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2022/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Pemohon datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Termohon menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.G/2022/PA Bitg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 31 Oktober tahun 2022 *Masehi*,

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2022/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir tahun 1444 *Hijriyah*, oleh kami Masita Oliy, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, M.Syaekoni, S.Sy Dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

M. Syaekoni, S.Sy

Masita Oliy, S.HI. M.H

Hakim Anggota II,

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 70.000-
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
4. Biaya PNPB : Rp 30.000,-
5. Biaya Materai : Rp 10.000,-
6. Biaya Leges : Rp 10.000,
- v

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2022/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 665.000,-
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.G/2022/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)